ALUR SERTIFIKASI HALAL

1 — Pelaku Usaha

Permohonan Sertifikasi Halal melalui SiHALAL (ptsp.halal.go.id) dimana Pelaku Usaha melakukan input data perusahaan, submit dokumen persyaratan dan memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

2 — BPJPH

Verifikasi Dokumen Permohonan Sertifikasi Halal Pelaku Usaha

3 — LPH

Penetapan Biaya (Surat Penawaran Harga dan *Terms and Conditions*)

4 — Pelaku Usaha

Pembayaran Sertifikasi Halal

5 — BPJPH

Tanda Terima Dokumen Permohonan Sertifikat Halal

6 — LPH

Konfirmasi Jadwal Audit Halal dan Pelaksanaan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Kehalalan Produk

7 — MUI / Komite Fatwa Produk Halal

Penetapan Kehalalan Produk (Ketetapan Halal Produk)

8 — BPJPH

Penerbitan Sertifikat Halal